



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 112/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41/PL.02-Kpt/21/Prov/VI/2020 Tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Lanjutan Tahun 2020 ;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 87/PL.02-Kpt/2101/Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Lanjutan Tahun 2020 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 134/PP.04.2-BA/2101/Kab/III/2020 tanggal 20 maret 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 153/PP.04.2-BA/2101/Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Utara dan Desa Sebong Lagoi Kecamatan Telok Sebong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;
 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

5. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad hoc Pemilihan 2020, dengan rincian sebagai berikut :
- Ketua : Rp. 1.200.000,-
Anggota : Rp. 1.150.000,-

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 dan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 112/PP.04.2-
Kpt/2101/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TELUK
SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN TELUK SEBONG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

A. DESA BERAKIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASRULLAH	L	Jl. H Ahmad, Bukit Balau RT 04 RW 02
2	NUR RAHAYU	P	Jl H. Abdul Salam RT 02 RW 01
3	SHAHIBURRAHMAN	L	Jl. Gg. Tambak RT 03 RW 02

B. DESA EKANG ANCULAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULIA EFRYANI	P	Kp. Margosari RT 02 RW 01
2	SARA YULIA PRATIWI	P	Kp. Ekang Laut RT 03 RW 02
3	SAMSON SIMANJUNTAK	L	Kp. Kapling Permai Rt 01 RW 04

C. KELURAHAN KOTA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI YULIANI	P	Jl. Hang Tuah Kp. Bangun Rejo RT 03 RW 02
2	AYICK JUNAIDI	L	Jl. Wonosari Kp. Bangun Rejo RT 03 RW 02
3	AHMAD RUDI HARTONO	L	Jl. Wonosari RT 01 RW 03

D. DESA PENGUDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDIRMAN	L	Pengudang RT 07 RW 03
2	KASMADI	L	Jl. Hamidi Gg. Anggrek Merah RT 07 RW 03
3	AHMAD YANI	L	Sumpat RT 03 RW 02

E. DESA SEBONG LAGOI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROMODON	L	Jl. Durian RT 001 RW 003
2	YUSNIAR	P	Jl. Duku RT 02 RW 02
3	ARFIANI	P	Jl. Panca Marga Sai Kecil RT 01 RW 02

F. DESA SEBONG PEREH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSILO WARDANI	P	Kampung Harapan RT 02 RW 04
2	IKA ROHAYATUN	P	Kp. Harapan RT 012 RW 04
3	SYAMSIAH	P	Kp. Pasir 1 RT 02 RW 01

G. DESA SRI BINTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARGA PRATAMA SETIAWAN	L	Krabat RT 02 RW 01
2	DEA WIDYA SARI	P	Krabat RT 02 RW 01
3	OKTAVIANTO ARI SUJATMIKO	L	Mekar Sari RT 03 RW 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamrul Zamal

Ttd

ERVINA SARI

